



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 09/ HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PERTUKARAN DIVISI, URAIAN TUGAS, DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI PERIODE 2018 -2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota , sehingga dalam rangka penataan organisasi Penyelenggara Pemilu, Perlu Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota ;
- b. bahwa sesuai maksud huruf a diatas , maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Pertukaran Divisi,Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 ) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
2. Berita Acara Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor :022/PK.01-BA/7201/KPU-Kab/VII/2021 Tanggal 8 Juli 2021 Tentang Usulan Pertukaran Ketua Divisi ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERTUKARAN DIVISI, URAIAN TUGAS, DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI PERIODE 2018 – 2023 ;
- KESATU** : Menetapkan Pertukaran Divisi Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

2.

- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Menetapkan Pertukaran Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .


Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 10 Juli 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI,

KETUA

  
Z A I D U L B A H R I M O K O A G O W

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG : PERTUKARAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI  
PERIODE 2018 -2023 ;

**SUSUNAN PERTUKARAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

NO	NAMA ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI	JABATAN DALAM DIVISI	DIVISI
1.	ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW ALWIN PALALO	KETUA WAKIL KETUA	DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK ;
2.	ALWIN PALALO ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW	KETUA WAKIL KETUA	DIVISI TEKNIK PENYELENGGARAAN
3.	MAKMUR DG. MANESA ATRIANI	KETUA WAKIL KETUA	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM .
4.	ATRIANI SUPRIADI LAWANI	KETUA WAKIL KETUA	DIVISI, PROGRAM, DATA DAN INFORMASI .
5.	SUPRIADI LAWANI MAKMUR Dg. MANESA	KETUA WAKIL KETUA	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN .

Ditetapkan di Luwuk

Pada Tanggal 10 Juli 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANGGAI,**

**KETUA**

  
**ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW**

**LAMPIRAN II ;**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**BANGGAI**  
**NOMOR : 09/HK.03.1- Kpt/7201/KPU- Kab/VII/2021**  
**TENTANG : PERTUKARAN DIVISI,URAIAN TUGAS DAN**  
**KOORDINATOR WILAYAH**  
**ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI**  
**PERIODE 2018 – 2023 ;**

**URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;**

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	DIVISI KEUANGAN,UMUM, DAN LOGISTIK .	<b>Kebijakan dalam :</b> 1. Administrasi Perkantoran,kerumah tanggaan dan kearsipan ; 2. Protokol dan Persidangan ; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara ; 4. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaopran keuangan ; 5. Peresmian keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji ; dan 6. Perencanaan , Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic Pemilu .
2.	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN .	<b>Kebijakan dalam :</b> 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu ; 4. Pemungutan ,penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara ; 5. Pelaporan dana Kampanye ; dan 6. PAW anggota DPRD .
3.	DIVISI SOSIALISASI,PENDIDIKAN PEMILIH,PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA .	<b>Kebijakan dalam :</b> 1. Sosialisasi Kepemiluan ; 2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan Kegumasan ; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan ; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi ; 6. Kerja sama Antar Lembaga ; 7. PAW anggota KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ; 8. Rekrutmen badan adhoc ; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi ; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM .
4.	DIVISI PERENCANAAN ,DATA DAN INFORMASI .	<b>Kebijakan dalam :</b> 1. Penyusunan program dan anggaran ; 2. Evaluasi ,Penelitian dan pengkajian Kepemiluan ; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran ; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan

5.	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	<b>Kebijakan dalam :</b> <b>1. Pembuatan Rancangan Keputusan ;</b> <b>2. Telaah dan advokasi Hukum;</b> <b>3. Dokumentasi dan publikasi Hkum ;</b> <b>4. Pengawasan dan Pengendalian internal ;</b> <b>5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;</b> <b>dan</b> <b>6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.</b>
----	--------------------------------	--

Ditetapkan di Luwuk

Pada Tanggal 10 Juli 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANGGAI,**

**KETUA**



**Z Aidul Bahri Mokoagow,**

**LAMPIRAN III :**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI**

**NOMOR : 09/ HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/VII/2021**

**TENTANG : PERTUKARAN DIVISI, URAIAN  
TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI ;**

**SUSUNAN PERTUKARAN KOORINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH</b>
1.	<b>ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW</b>	<b>Kecamatan Balantak Selatan, Balantak, Balantak Utara dan Bualemo ;</b>
2.	<b>ALWIN PALALO</b>	<b>Kecamatan Luwuk Utara, Luwuk Timur, Masama, Lamala dan Mantoh;</b>
3.	<b>MAKMUR Dg. MANESA</b>	<b>Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan, Nambo , Kintom dan Batui ;</b>
4.	<b>SUPRIADI LAWANI</b>	<b>Kecamatan Pagimana, Lobu, Bunta, Simpang Raya dan Nuhon;</b>
5.	<b>ATRIANI</b>	<b>Kecamatan Batui Selatan, Moilong ,Toili , dan Toili barat ;</b>


Ditetapkan di Luwuk

Pada Tanggal 10 Juli 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANGGAI,**

**KETUA**



**ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW,**